



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulangbawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Xxxxxx bin xxxxxx, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx , selanjutnya di sebut, **Pemohon**;

m e l a w a n

Xxxxxx binti xxxxxx, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxx , selanjutnya di sebut, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa para saksi serta bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 16 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulangbawang, Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Tlb, tanggal 16 Agustus 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 20 Mei 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Termohon di Kampung Xxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx ,

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan No. 336/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : xxxxxx , Tanggal 07 September 2009;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama "Xxxxxx bin xxxxxx", Lahir Tanggal 22 Juni 2010 dan sekarang dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung Xxxxxx ;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan bulan Oktober 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama "xxxxxx". hal tersebut Pemohon ketahui dari SMS Mesra antara Termohon dan selingkuhannya. dan setelah Pemohon tanyakan kepada Termohon, Termohon mengakuinya;

b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, dan apabila Pemohon berusaha menasehati, Termohon justru membantah perkataan Pemohon;

c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

6. Bahwa pada tanggal 22 bulan Nopember 2013, terjadi pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon ketahuan selingkuh lagi dengan selingkuhan nya tersebut (xxxxxx). Sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Xxxxxx

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan No. 336/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Kampung Xxxxxx , sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun 9 bulan;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan No. 336/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx , yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx pada tanggal 07 September 2009 (P);

bukti tersebut elah dibubuhi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata cocok;

II. Bukti saksi:

1. Nama: Xxxxxx bin xxxxxx, dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxxx dan Termohon yang bernama Aprilia karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 2009. Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan No. 336/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Xxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxx;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Kampung Xxxxxx sejak akhir 2013;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak sudah mengupayakan perdamaian Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Nama : Xxxxxx bin xxxxxx, dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Xxxxxx dan Termohon yang bernama Aprilia Safitriani karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Xxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxx;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2013 terakhir ini mulai tidak harmonis. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan saling berbantah-bantahan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon cekcok namun setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 2013 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan No. 336/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumahnamun tidak satu kamar lagi;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengemukakan sesuatu pun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti dan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir *in person* sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan No. 336/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan antara lain Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dan sering mabuk-mabukkan akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak 10 Juli 2016 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, karenanya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut yang seyogianya Pemohon tidak lagi dibebani pembuktian, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan maka bukti adanya pernikahan dan kehadiran saksi di persidangan masih tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu P menurut majelis telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yaitu kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian majelis telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 1868 KUHPerdara, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P *a quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan serta dapat sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan No. 336/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon bernama xxxxxx bin xxxxxxxx dan Xxxxxx bin xxxxxx, dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 sampai saat ini. Pemohon dan Termohon juga sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Keterangan tersebut telah diberikan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka menurut majelis keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon di atas telah saling bersesuaian satu sama lain dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg., karenanya menurut penilaian Majelis keterangan dua saksi Pemohon dapat diterima untuk menguatkan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya:

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan No. 336/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 disebabkan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan meski masih dalam satu daerah kecamatan Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi, adalah indikasi dan sekaligus bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang untuk membina rumah tangga. Hal tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Pemohon atau bagi keduanya, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fiqh yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

دراء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan No. 336/Pdt.G/2016/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan ternyata pula Pemohon belum pernah menceraikan Termohon dan perceraian ini dijatuhkan oleh Pemohon sebagai suami, maka majelis menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon yang memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang patut dikabulkan dengan *verstek*;

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan No. 336/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulangbawang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara sebesar Rp 841.000 (*delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Tulangbawang, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437 H. oleh Fitri, SHI. MH sebagai

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan No. 336/Pdt.G/2016/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis serta Arifin, S.HI. dan Yunanto, S.HI. M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Nilawati, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Fitri, SHI., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arifin, S.HI

Yunanto, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti

Nilawati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	750.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan No. 336/Pdt.G/2016/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)